

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI KAYU JATI GELONDONG DI UD.
MUTIARA JATI, KAPANEWON PENGASIH, KABUPATEN
KULON PROGO**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH :
MUHAMMAD ALFA REZA
22103080023

DOSEN PEMBIMBING:
RATNASARI FAJARIYA ABIDIN, S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji praktik jual beli kayu jati gelondong di UD. Mutiara Jati Kulon Progo dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Latar belakang penelitian didasarkan pada adanya sejumlah permasalahan dalam transaksi, seperti ketidakjelasan akad, sistem pembayaran tempo yang sering terlambat, perbedaan hasil pengukuran kayu setelah pengiriman, serta peran makelar yang kurang transparan dan berpotensi merugikan pihak penjual. Kondisi tersebut menimbulkan risiko ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip kejujuran serta perlindungan hak dalam muamalah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan studi kasus dan bersifat deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Kerangka teori yang digunakan meliputi teori akad dalam fiqh muamalah dan teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta). Pendekatan normatif-empiris diterapkan untuk membandingkan praktik di lapangan dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli kayu jati gelondong di UD. Mutiara Jati belum sepenuhnya memenuhi prinsip syariah. Ditemukan unsur gharar dalam kejelasan objek dan hasil pengukuran kayu, wanprestasi dalam pembayaran tempo, serta ketidakjelasan peran dan imbalan makelar. Praktik tersebut berpotensi merugikan penjual dan bertentangan dengan prinsip keadilan serta perlindungan harta dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan adanya kejelasan akad tertulis, kesepakatan pengukuran sejak awal, pengaturan pembayaran yang lebih tegas, serta transparansi dalam peran dan ujah makelar agar transaksi sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Kata Kunci: Jual Beli Kayu Jati gelondong, Hukum Ekonomi Syariah, Akad, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, Perlindungan Harta.

ABSTRACT

This research examines the practice of trading teak logs at UD. Mutiara Jati Kulon Progo from the perspective of Islamic Economic Law. The study is motivated by several issues found in business transactions, including unclear contract agreements, delayed credit payments, discrepancies in wood measurement after delivery, and the non-transparent role of brokers that potentially disadvantage sellers. These conditions raise concerns regarding fairness, transparency, and protection of rights in Islamic commercial transactions.

This study employs field research with a case study approach and adopts a descriptive-analytical method. Data were collected through direct observation, semi-structured interviews, and documentation, then analyzed qualitatively. The theoretical framework is based on the theory of sales contracts in Islamic jurisprudence and the theory of Maqāṣid al-Syarī'ah, particularly the principle of hiḏ al-mal (protection of property). A normative-empirical approach is applied to evaluate real practices against Islamic legal principles.

The findings indicate that the trading practices of teak logs at UD. Mutiara Jati do not fully comply with Islamic economic principles. Elements of gharar (uncertainty) were identified in object clarity and measurement procedures, along with cases of payment default and unclear brokerage compensation. These practices potentially harm sellers and contradict the objectives of Islamic law in ensuring justice and protecting property. Therefore, this study recommends the formulation of clearer written contracts, standardized measurement agreements, stricter credit payment regulations, and transparent brokerage arrangements to ensure compliance with Islamic Economic Law.

Keywords: *Teak Log Trading, Islamic Economic Law, Contract, Maqāṣid al-Syarī'ah, Property Protection.*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Alfa Reza
NIM : 22103080023
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Kayu Jati
Gelondong di UD. Mutiara Jati Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo.

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang ilmu hukum islam.

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Kulon Progo, 19 Mei 2026 M
2 Zulhijah 1447 H

Pembimbing,

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP : 19761018 200801 2 009

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-598/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KAYU JATI GELONDONG DI UD.MUTIARA JATI KAPANEWON PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ALFA REZA
Nomor Induk Mahasiswa : 22103080023
Telah diujikan pada : Senin, 25 Mei 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a2102e13d6a0



Penguji I

Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a1f6314032b8



Penguji II

Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a20f8e134737



Yogyakarta, 25 Mei 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a21ad1e0891

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Alfa Reza
NIM : 22103080023
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Kayu Jati Gelondong di UD. Mutiara Jati Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo. adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Kulon Progo, 19 Mei 2026 M
2 Zulhijah 1447 H

Yang menyatakan,



Muhammad Alfa Reza
NIM : 22103080023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."

(QS. Al-Insyirāh: 6)

"Bersungguh-sungguhlah pada perkara-perkara yang bermanfaat bagimu, mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu bersikap lemah"

(HR. Muslim)

“Setiap kesulitan dalam hidup pasti ada kemudahan yang Allah siapkan, jadi jangan mudah menyerah atau putus asa. Teruslah berusaha dalam hal-hal yang baik dan bermanfaat, tetap melangkah meskipun lelah atau prosesnya terasa berat.

Jangan lupa untuk selalu berdoa, minta pertolongan kepada Allah, dan pasrahkan hasilnya kepada-Nya. Dengan niat yang baik, kesabaran, dan tawakal, InsyaAllah setiap usaha tidak akan sia-sia, sampai akhirnya kita diberi keberkahan, keberhasilan, dan kesuksesan di dunia maupun akhirat.”

(Jo.id)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT dan kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada almamater Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah menjadi tempat belajar, bertumbuh, dan menempa diri hingga penulis mencapai tahap ini; kepada kedua orang tua yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, serta pengorbanan yang tulus dalam setiap perjalanan hidup dan pendidikan penulis; serta kepada keluarga besar, sahabat, teman seperjuangan, dan seseorang yang selalu memberi dukungan dan semangat, yang hadir dengan perhatian, pengertian, dan kebersamaan, serta menjadi penyemangat dan penghibur di tengah suka dan duka selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menjadi bentuk rasa terima kasih yang sederhana, membawa manfaat, serta menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih baik dan membanggakan bagi semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi merupakan pengalihan suatu tulisan dari satu abjad ke abjad lain. Dalam skripsi ini, transliterasi digunakan pada pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin dengan pedoman berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf lain	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba ^ʿ	B	Be
ت	Ta ^ʿ	T	Te
ث	Ṡa ^ʿ	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa ^ʿ	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha ^ʿ	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra ^ʿ	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa ^ʿ	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa ^ʿ	Ḍ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa ^ʿ	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	„el
م	Mim	M	„em
ن	Nun	N	„en
و	Waw	W	W
ه	Ha ^ʿ	H	Ha
ء	Hamzah	„	Apostrof
ي	Ya ^ʿ	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah

مُعَادَاة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak berlaku bagi istilah Arab yang telah menjadi bagian dari bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sejenisnya, kecuali jika ingin mempertahankan bentuk lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>karamah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dhammah ditulis h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakah al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vocal Panjang

Fathah + alif استحسان	Ditulis	<i>ā Istihsān</i>
Fathah + ya" mati انثى	Ditulis	<i>ā Unṣā</i>
Kasrah + ya" mati الواني	Ditulis	<i>Ī alwānī</i>
Dammah + wāwu mati علوم	Ditulis	<i>ū Ulūm</i>

F. Vocal Rangkap

Fathah ya mati	غير هم	ditulis	ai: "Gairihim"
Fathah wawu mati	قول	ditulis	au: "Qaul"

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif-Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرِّسَالَة	ditulis	<i>ar-Risalah</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>an-Nisa'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku alHijab.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan, dan sebagainya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

Segala puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Kayu Jati Gelondong di UD. Mutiara Jati, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo.”

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa keberhasilannya tidak terlepas dari bantuan, arahan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak A. Hasfi Luthfi, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Bapak Dr. Saifuddin, S.H.I., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan pendampingan selama masa studi penulis.
5. Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, atas kesediaan waktu, bimbingan, nasihat, serta ilmu yang sangat berharga hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Keluarga penulis, khususnya Bapak Ribut Riyanto dan Ibu Rini Subekti sebagai orang tua, atas kasih sayang, doa, pengorbanan, kerja keras, serta dukungan yang tiada henti dalam mengiringi perjalanan pendidikan penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adik tercinta, atas semangat dan motivasi yang diberikan, serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa dan dukungan.
7. Para narasumber, yang telah meluangkan waktu dan memberikan data serta informasi penting guna mendukung kelancaran penelitian ini.
8. Seseorang yang memiliki peran istimewa dalam kehidupan penulis, yang telah memberikan dukungan moral, motivasi, perhatian, serta bantuan nyata selama proses penyusunan skripsi ini, dan menjadi penyemangat dalam setiap tahap perjalanan akademik penulis.

9. Teman seperjuangan serta seluruh mahasiswa HES angkatan 2022, yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas kebersamaan, bantuan, dan semangat yang telah terjalin selama masa perkuliahan.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan dengan pahala dan keberkahan yang berlipat ganda.

Akhir kata, penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca maupun peneliti selanjutnya. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang.

Kulon Progo, 20 Mei 2026 M
3 Zulhijah 1447 H

Penulis,



Muhammad Alfa Reza
NIM. 2210308002

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	14
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan	28
BAB II	30
TINJAUAN TEORI AKAD DAN TEORI	30
MAQASID AL-SYARI'AH	30
A. Tinjauan Teori Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah	30
B. Tinjauan Teori Maqāṣid al-Syarī'ah (Hifz al-Mal)	41
BAB III	56
GAMBARAN UMUM JUAL BELI KAYU JATI GELONDONG DI UD. MUTIARA JATI	56

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	56
B. Tahapan Kegiatan Operasional UD. Mutiara Jati	59
BAB IV	64
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERMASALAHAN PRAKTIK JUAL BELI KAYU JATI GELONDONG DI UD. MUTIARA JATI	64
A. Praktik Jual Beli Kayu Jati Gelondong di UD. Mutiara Jati dan permasalahan yang muncul	64
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap permasalahan jual beli kayu jati gelondong di UD. Mutiara Jati	80
C. Solusi penyelesaian terhadap permasalahan jual beli kayu jati gelondong di UD. Mutiara Jati Kulon Progo menurut prinsip Hukum Ekonomi Syariah.	97
BAB V	109
PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	114

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Permasalahan dalam Praktik Jual Beli Kayu Jati Gelondong di UD. Mutiara Jati Tahun 2023–2025	65
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Nota dan Invoice UD. Mutiara Jati.....	i
Lampiran 2. Nota angkutan UD. Mutiara Jati.....	iii
Lampiran 3. Formulir Deklarasi Mandiri PBPHH/PBUI.....	iv
Lampiran 4. Nota Pengukuran ulang salah satu pembeli.....	v
Lampiran 5. Dokumentasi bersama pemilik UD. Mutiara Jati Bapak Ribut Riyanto di Pengasih Kulon Progo.....	vi
Lampiran 6. Dokumentasi bersama salah satu pembeli UD. Mutiara Jati di Batealit Jepara.....	vii
Lampiran 7. Halaman Terjemahan.....	viii
Lampiran 8. Pedoman Wawancara.....	x
Lampiran 9. Curriculum Vitae.....	xii



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli kayu gelondong merupakan salah satu bentuk transaksi muamalah yang berkembang luas di masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan yang memiliki potensi sumber daya perkayuan. Kayu gelondong sebagai hasil penebangan pohon yang belum diolah memiliki karakteristik khusus, baik dari segi bentuk, ukuran, maupun kualitas, sehingga dalam praktik jual belinya diperlukan kejelasan kesepakatan antara para pihak. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, transaksi jual beli tidak hanya dipandang sebagai pertukaran barang dan harga, tetapi juga harus memenuhi prinsip keadilan, kejujuran, serta keterbukaan informasi agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.¹

Salah satu jenis kayu gelondong yang memiliki nilai ekonomi tinggi adalah kayu jati gelondong.² Kayu jati dikenal memiliki kualitas unggul dan nilai jual yang relatif tinggi, sehingga banyak diperdagangkan untuk kebutuhan industri mebel dan konstruksi.³ Namun demikian, jual beli kayu jati gelondong

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2016

² Dumanauw, *Mengenal Kayu*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Jakarta: Kanisius, 2001

³ Muhammad Nurkholis, *“Tinjauan Fiqh terhadap Praktik Jual Beli Kayu Jati Gelondongan,”* Skripsi (IAIN Ponorogo, 2017)

juga memiliki potensi permasalahan karena kualitas dan kuantitas kayu sering kali baru dapat diketahui secara pasti setelah dilakukan pengukuran atau pengolahan lanjutan.⁴ Kondisi ini menuntut adanya kesepakatan akad yang jelas agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran antara penjual dan pembeli.

Secara geografis, praktik tersebut dapat diamati pada wilayah yang memiliki potensi sumber daya kayu jati yang cukup signifikan. Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki potensi sumber daya kayu jati cukup besar, praktik jual beli kayu jati gelondong di Kabupaten Kulon Progo berkembang cukup pesat seiring dengan meningkatnya permintaan industri terhadap bahan baku kayu jati, sehingga menjadi salah satu penopang aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan. Secara administratif, di Kulon Progo terdapat 12 kapanewon yang masing-masing memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda, dan di beberapa kapanewon dikenal cukup aktif dalam kegiatan perdagangan kayu gelondong, antara lain Kapanewon Pengasih, Kapanewon Kokap, Kapanewon Girimulyo, Kapanewon Nanggulan, Kapanewon Kalibawang, dan Kapanewon Samigaluh. Di wilayah-wilayah tersebut terdapat beberapa pengusaha kayu gelondong yang menjalankan kegiatan usaha secara mandiri, mulai dari pembelian kayu milik petani atau pemilik lahan baik dalam kondisi masih berdiri maupun

⁴ Nining Astuti, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pohon,”* Skripsi (IAIN Ponorogo, 2018)

setelah ditebang kemudian melakukan proses pengumpulan, pengukuran diameter dan panjang kayu, hingga penjualan kembali kepada pabrik pengolahan atau pengepul besar di luar daerah sesuai kebutuhan pasar. Rangkaian kegiatan tersebut membentuk suatu mata rantai distribusi yang berjalan secara rutin dan berkelanjutan, serta melibatkan hubungan kerja sama yang saling berkaitan antara petani, pengusaha kayu, dan pembeli akhir.

Dari sejumlah kapanewon tersebut, Kapanewon Pengasih dipandang sebagai salah satu wilayah yang cukup strategis karena aktivitas perdagangannya relatif stabil serta didukung oleh keberadaan beberapa pengusaha kayu jati gelondong yang aktif dan konsisten menjalankan usaha. Bahkan, di wilayah ini tercatat terdapat tiga pengusaha kayu gelondong yang secara berkelanjutan melakukan transaksi dalam skala cukup besar. Aktivitas perdagangan tersebut kemudian mengerucut hingga tingkat kalurahan, khususnya di Kalurahan Sendangsari, yang memiliki dua pengusaha kayu gelondong yang beroperasi secara rutin dan memiliki jaringan pemasaran yang cukup luas. Kondisi ini menunjukkan bahwa Sendangsari memiliki peran penting dalam mendukung distribusi kayu jati gelondong di tingkat lokal maupun antarwilayah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini difokuskan pada salah satu pelaku usaha di wilayah tersebut, yaitu UD. Mutiara Jati, yang dinilai representatif karena skala usahanya relatif besar, telah berdiri dalam jangka waktu lama, memiliki jaringan pemasaran yang luas, serta mampu menjaga stabilitas dan kesinambungan kegiatan transaksi, sehingga

dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika praktik jual beli kayu jati gelondong di Kulon Progo.

Sebagai usaha yang menjalankan aktivitas jual beli kayu jati gelondong secara rutin dan berkelanjutan, UD. Mutiara Jati juga menghadapi berbagai dinamika dalam praktik penjualannya yang tidak selalu berjalan tanpa kendala. Dalam berbagai transaksi ditemukan sejumlah permasalahan, antara lain ketidakjelasan akad, sistem pembayaran secara tempo yang tidak dilunasi sesuai dengan jangka waktu yang disepakati, serta perbedaan hasil pengukuran kayu ketika dilakukan pengukuran ulang oleh pembeli.⁵ Selain itu, keterlibatan makelar atau perantara yang perannya tidak dijelaskan secara transparan sejak awal transaksi juga kerap menimbulkan kerugian bagi pihak penjual.⁶ Keadaan tersebut menghadirkan sudut pandang yang berbeda dibandingkan dengan praktik jual beli pada umumnya. Adapun keunikan dari penelitian ini terletak pada posisi pihak yang dirugikan dalam praktik jual beli tersebut. Pada umumnya, dalam berbagai penelitian dan praktik jual beli komoditas, pihak yang sering dirugikan adalah pembeli akibat kecurangan penjual.⁷ Namun, dalam praktik jual beli kayu jati gelondong di UD. Mutiara Jati justru

⁵ Sherly Nur Salsabilla dan Aristoni, “*Wanprestasi Jual Beli Kayu Jati Secara Kredit*,” Skripsi (IAIN Kudus, 2022),

⁶ Ficha Melina dan Hendra Eka Saputra, “Samsarah dalam Fiqh Muamalah Kontemporer,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1, 2021.

⁷ Rudiansyah, “Gharar dalam Transaksi Ekonomi Islam,” *Al-Huquq* 2, no. 1, 2020.

ditemukan kondisi sebaliknya, yaitu pihak penjual yang mengalami kerugian akibat tindakan pembeli, baik melalui keterlambatan pembayaran, perubahan hasil pengukuran kayu secara sepihak, maupun ketidakjelasan peran makelar. Kondisi tersebut terjadi karena pihak pembeli pada umumnya juga merupakan sesama pelaku usaha, baik dari pihak pabrik pengolahan maupun pengepul besar, yang memiliki posisi tawar relatif kuat dalam transaksi sehingga dalam beberapa keadaan dapat memengaruhi mekanisme pembayaran maupun hasil pengukuran kayu sesuai kepentingan usahanya. Kondisi ini menjadikan praktik jual beli di UD. Mutiara Jati memiliki karakteristik tersendiri dan penting untuk dikaji secara mendalam dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis tertarik untuk meneliti praktik jual beli kayu jati gelondong di UD. Mutiara Jati Kulon Progo. Penelitian ini difokuskan pada permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, khususnya yang berkaitan dengan akad, pembayaran, pengukuran kayu, dan peran makelar. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai praktik jual beli kayu jati gelondong di UD. Mutiara Jati serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini berfokus pada 3 (tiga) rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli kayu jati gelondong di UD. Mutiara Jati Kulon Progo, khususnya terkait kejelasan akad, sistem pembayaran tempo, pengukuran kayu, serta peran makelar dalam transaksi tersebut?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli kayu jati gelondong di UD. Mutiara Jati Kulon Progo?
3. Bagaimana solusi terhadap permasalahan akad, sistem pembayaran, pengukuran kayu, dan peran makelar dalam praktik jual beli kayu jati gelondong di UD. Mutiara Jati Kulon Progo menurut prinsip Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik jual beli kayu jati gelondong di UD. Mutiara Jati Kulon Progo, khususnya yang berkaitan dengan kejelasan akad, sistem pembayaran tempo, pengukuran kayu, serta peran makelar dalam transaksi tersebut.

- b. Untuk menganalisis tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli kayu jati gelondong di UD. Mutiara Jati Kulon Progo, termasuk permasalahan yang muncul dalam aspek akad, pembayaran, pengukuran, dan peran makelar dalam transaksi.
- c. Untuk merumuskan solusi terhadap permasalahan akad, sistem pembayaran tempo, pengukuran kayu, serta peran makelar dalam praktik jual beli kayu jati gelondong di UD. Mutiara Jati Kulon Progo berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait praktik jual beli komoditas kayu jati gelondong yang melibatkan pembayaran tempo, kejelasan objek akad, serta peran makelar dalam transaksi muamalah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai penerapan prinsip akad, *samsarah* (perantara), dan *maqāṣid al-syariah*, terutama dalam upaya perlindungan hak penjual dan penegakan keadilan dalam transaksi bisnis.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan:

- 1) Bagi UD. Mutiara Jati, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun dan menerapkan akad yang lebih jelas, transparan, dan sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, termasuk pengaturan sistem pembayaran tempo, mekanisme pengukuran kayu, serta kejelasan peran dan imbalan (*ujrah*) makelar.
- 2) Bagi makelar atau perantara, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai kedudukan dan tanggung jawab makelar dalam transaksi muamalah menurut syariah, sehingga dapat menjalankan perannya secara amanah, jujur, dan tidak merugikan salah satu pihak.
- 3) Bagi masyarakat dan pelaku usaha kayu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam melakukan transaksi jual beli kayu jati gelondong yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga terhindar dari praktik gharar, wanprestasi, dan ketidakadilan dalam transaksi.
- 4) Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan dalam penelitian sejenis di bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan transaksi jual beli komoditas dan peran perantara dalam praktik muamalah.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai praktik jual beli kayu jati gelondong dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah merupakan salah satu kajian yang baru. Penulis telah menelaah beberapa penelitian terdahulu yang membahas persoalan akad, wanprestasi pembayaran, ketidakjelasan pengukuran barang, serta peran makelar dalam transaksi muamalah. Melalui penelaahan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat beberapa kesamaan pembahasan dengan penelitian ini, meskipun penelitian sebelumnya tidak secara spesifik mengkaji praktik jual beli kayu jati gelondong di UD. Mutiara Jati Kulon Progo. Oleh karena itu, telaah ini diperlukan agar dapat menunjukkan perbedaan dan kontribusi penelitian, serta menghindari adanya pengulangan dan potensi plagiasi dalam karya ilmiah ini.

Pertama, Penelitian yang ditulis oleh Sherly Nur Salsabilla dan Aristoni berjudul “*Kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam Penyelesaian Wanprestasi Praktik Jual Beli Kayu Jati Secara Kredit pada Usaha Dagang Berkah Jati Mlonggo Jepara*” menjadi salah satu penelitian yang relevan dengan topik yang penulis kaji⁸. Penelitian tersebut menekankan bahwa praktik jual beli kayu jati dalam bentuk tempo sering menimbulkan wanprestasi, terutama ketika pembeli tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai kesepakatan. Penyelesaian

⁸ Sherly Nur Salsabilla dan Aristoni, *Kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam Penyelesaian Wanprestasi Praktik Jual Beli Kayu Jati Secara Kredit pada Usaha Dagang Berkah Jati Mlonggo Jepara*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2023

wanprestasi di UD Berkah Jati dilakukan melalui pendekatan non litigasi, yaitu negosiasi, perpanjangan waktu pembayaran (rescheduling), dan keringanan angsuran (reconditioning). Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian secara musyawarah sejalan dengan tujuan Hukum Ekonomi Syariah, yakni menjaga kemaslahatan dan menghindari mafsadah agar hubungan antara penjual dan pembeli tetap harmonis dan tidak menimbulkan permusuhan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan landasan penting bagi penulis dalam memahami penyelesaian wanprestasi pada jual beli kayu.

Kedua, Penelitian yang ditulis oleh Nining Astuti berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pohon di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan*” merupakan salah satu penelitian yang relevan untuk dijadikan rujukan⁹. Penelitian tersebut menyoroti praktik jual beli kayu dalam kondisi masih berdiri (pohon hidup) yang dilakukan secara perbatang maupun borongan. Hasil penelitian menunjukkan adanya permasalahan pada kualitas objek jual beli yang tidak dapat dipastikan sebelum penebangan sehingga sering ditemukan cacat tersembunyi. Selain itu, terjadi juga penundaan penebangan akibat minimnya modal pembeli, yang justru merugikan penjual karena lahan tidak dapat digunakan kembali. Meskipun demikian, kebiasaan masyarakat tidak menuntut ganti rugi sehingga kerugian dianggap sebagai risiko dalam jual

⁹ Nining Astuti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pohon di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan*, Skripsi, Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2016

beli kayu. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik tersebut telah menjadi ‘urf (kebiasaan) yang diterima di masyarakat dan dinilai sah selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar muamalah.

Ketiga, Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Nurkholis (2017) berjudul “*Tinjauan Fiqh Terhadap Praktik Jual Beli Kayu Jati Gelondongan di UD. Jati Kusuma Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*”¹⁰. Penelitian ini menjelaskan bahwa transaksi jual beli kayu jati gelondongan pada UD. Jati Kusuma dilakukan melalui proses negosiasi langsung antara penjual dan pembeli yang kemudian dilanjutkan dengan penentuan kualitas kayu berdasarkan ciri fisiknya. Penelitian ini juga menegaskan bahwa penetapan harga didasarkan pada kualitas kayu, ukuran, dan kebutuhan pasar, sedangkan pengukurannya menggunakan sistem kubikasi yang telah menjadi kebiasaan (‘urf) masyarakat setempat. Transaksi tersebut dinilai sah menurut fiqh muamalah karena telah memenuhi rukun dan syarat akad, yakni adanya pihak yang berakad, objek yang jelas, sighat ijab qabul, serta nilai tukar yang disepakati. Kelebihan penelitian ini adalah menunjukkan bahwa praktik jual beli kayu dapat dikategorikan sah secara syariah meskipun terdapat cacat tersembunyi pada kayu, selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan kedua belah pihak saling ridha dalam transaksi

¹⁰ Muhammad Nurkholis, *Tinjauan Fiqh Terhadap Praktik Jual Beli Kayu Jati Gelondongan di UD. Jati Kusuma Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*, Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Alex, Syaiful Ma'ruf, dan Anang Wahyu Eko S. berjudul "*Praktik Jual Beli Kayu Gelondongan di UD. Sumber Rejeki Tegalombo Kabupaten Pacitan Ditinjau dari Ekonomi Islam*" menjadi salah satu rujukan penting dalam penelitian ini¹¹. Penelitian tersebut fokus pada analisis kesesuaian praktik jual beli kayu gelondongan di UD. Sumber Rejeki dengan prinsip ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi telah memenuhi rukun dan syarat jual beli Islam, mulai dari kejelasan objek, kesepakatan akad, penetapan harga berdasarkan kualitas dan kubikasi, hingga pembayaran yang dilakukan secara tunai maupun transfer.

Kelima, Penelitian yang ditulis oleh Ficha Melina dan Hendra Eka Saputra berjudul "*Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Tentang Badan Perantara (Samsarah) dan Jual Beli Lelang (Bay Al-Muzāyādah)*" merupakan salah satu referensi penting dalam penelitian ini, khususnya terkait dengan kedudukan perantara (makelar) dalam transaksi muamalah¹². Artikel tersebut menjelaskan bahwa praktik perantara atau simсарah telah dikenal sejak masa klasik dan terus berkembang dalam bentuk jasa mediator perdagangan modern.

¹¹ Muhammad Alex, Syaiful Ma'ruf, dan Anang Wahyu Eko S., *Praktik Jual Beli Kayu Gelondongan di UD. Sumber Rejeki Tegalombo Kabupaten Pacitan Ditinjau dari Ekonomi Islam*, Jurnal Al-Iqtishady, 2024.

¹² Ficha Melina dan Hendra Eka Saputra, *Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Tentang Badan Perantara (Samsarah) dan Jual Beli Lelang (Bay Al-Muzāyādah)*, Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 2022

Melalui pendekatan fiqh kontemporer, penulis menegaskan bahwa perantara diperbolehkan dalam Islam selama dijalankan berdasarkan prinsip kejujuran (*ṣidq*), amanah, tidak menimbulkan kesamaran (*gharar*), serta tidak menzalimi salah satu pihak. Perantara dapat menerima imbalan (*ujrah*) dari jasa yang diberikan, tetapi besaran dan mekanismenya harus diperjanjikan secara jelas dalam akad, sehingga tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Artikel ini juga menegaskan bahwa perantara harus bersifat netral, menyampaikan informasi harga dan kualitas barang secara transparan, serta tidak mengambil keuntungan tersembunyi di luar kesepakatan.

Dari pemaparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa memang telah terdapat beberapa penelitian yang membahas praktik jual beli kayu dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, namun belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji jual beli kayu jati gelondong di UD. Mutiara Jati Kulon Progo dengan fokus permasalahan ketidakjelasan akad, wanprestasi pembayaran tempo, penyusutan pengukuran kayu oleh pembeli, serta peran makelar yang justru merugikan penjual. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) karena menghadirkan kajian yang lebih spesifik terkait perlindungan hak penjual dan kepastian akad dalam transaksi kayu gelondong, serta dianalisis secara komprehensif berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan prinsip keadilan dalam muamalah.

E. Kerangka Teoretik

Penelitian ini menggunakan dua teori utama sebagai alat analisis untuk mengkaji praktik jual beli kayu jati gelondong di UD. Mutiara Jati Kulon Progo, khususnya terkait keabsahan akad dan prinsip keadilan dalam transaksi, sehingga dapat menilai apakah hak dan kepentingan para pihak telah terlindungi sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Pertama, Teori Akad. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, akad merupakan dasar utama dalam setiap aktivitas muamalah, termasuk transaksi jual beli. Secara etimologis, akad berasal dari kata *al-'aqd* yang berarti ikatan, perjanjian, atau penguatan antara dua pihak. Secara terminologis, para ulama fiqh mendefinisikan akad sebagai keterikatan antara ijab dan qabul yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan.¹³ Dengan demikian, akad bukan hanya sekadar kesepakatan formal, tetapi juga merupakan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang bertransaksi. Menurut Wahbah Zuhaili, akad adalah hubungan kehendak antara dua pihak atau lebih yang dibenarkan syariat dan menimbulkan pengaruh hukum terhadap objek akad.¹⁴ Sementara itu, Abdul Rahman Ghazaly menjelaskan bahwa akad merupakan pertemuan antara pernyataan kehendak para pihak yang dilakukan secara sadar, sukarela, dan

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Damascus: Dar al-Fikr, 2005.

sesuai ketentuan syariah.¹⁵ Definisi tersebut menunjukkan bahwa dalam Islam, akad harus dibangun atas dasar kerelaan (*an-taradhin*), kejujuran, dan kejelasan agar tidak menimbulkan kerugian maupun perselisihan.

Landasan hukum akad dalam Islam terdapat dalam Al-Qur'an, salah satunya QS. Al-Ma'idah ayat 1: "*Yā ayyuhallazīna āmanū aūfū bil-‘uqūd.*" Yang artinya "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu."¹⁶ Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap bentuk perjanjian atau akad wajib dipenuhi oleh para pihak yang membuatnya. Kewajiban memenuhi akad merupakan prinsip dasar dalam muamalah karena akad menjadi alat untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam hubungan ekonomi masyarakat.

Selain Al-Qur'an, dasar hukum akad juga terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya "Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."¹⁷ Hadis tersebut menunjukkan bahwa setiap kesepakatan yang dibuat secara sah wajib dihormati dan dilaksanakan sesuai isi perjanjian. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap akad dipandang sebagai bentuk ketidakjujuran dan dapat menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi.

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010

¹⁶ QS. Al-Ma'idah: 1.

¹⁷ HR. Tirmidzi.

Secara fiqh, suatu akad dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat akad. Para ulama menyebutkan bahwa rukun akad meliputi:¹⁸

- a. Para pihak yang berakad (*'aqidain*), yaitu pihak yang cakap hukum, berakal, dan melakukan akad atas dasar kerelaan.
- b. Objek akad (*ma'qud 'alaih*), yaitu barang atau manfaat yang halal, jelas, dan dapat diserahterimakan.
- c. Tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*), yaitu tujuan yang dibenarkan oleh syariat.
- d. Shighat akad, yaitu ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Selain memenuhi rukun dan syarat, akad juga harus terhindar dari unsur yang dilarang syariat seperti *gharar* (ketidakjelasan), *tadlis* (penipuan), dan *ikrah* (paksaan). Rasulullah SAW bersabda yang artinya “Rasulullah melarang jual beli yang mengandung gharar.”¹⁹ Larangan gharar menunjukkan bahwa Islam menghendaki adanya transparansi dan kepastian dalam transaksi agar tidak ada pihak yang dirugikan. Ketidakjelasan mengenai objek, harga, kualitas, kuantitas, maupun waktu penyerahan dapat menyebabkan akad menjadi cacat (*fasid*) bahkan batal apabila menimbulkan mudarat.

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*.

¹⁹ HR. Muslim No. 1513

Dalam konstruksi hukum ekonomi syariah, akad menjadi instrumen untuk mewujudkan prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan kepastian hukum dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, pelaksanaan akad tidak hanya dilihat dari terpenuhinya formalitas ijab-qabul, tetapi juga dari pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak sesuai kesepakatan awal.

Salah satu bentuk akad yang paling banyak dilakukan dalam kehidupan masyarakat adalah jual beli (*al-bay'*). Jual beli merupakan bagian dari akad muamalah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia melalui pertukaran harta secara sah dan dibenarkan syariat. Secara etimologis, *al-bay'* berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain, sedangkan secara terminologis para ulama mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta berdasarkan kerelaan kedua belah pihak.²⁰

Allah SWT menegaskan kehalalan jual beli dalam QS. Al-Baqarah ayat 275: “*Wa aḥallallāhul-bai‘a wa ḥarramar-ribā.*” yang artinya “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”²¹ Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan aktivitas ekonomi melalui mekanisme jual beli selama dilakukan secara jujur, adil, dan tidak mengandung unsur yang dilarang syariat.

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*

²¹ QS. Al-Baqarah: 275

Rasulullah SAW juga menegaskan pentingnya kerelaan dalam transaksi jual beli melalui hadis: “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas dasar saling ridha.”²² Hadis tersebut menegaskan bahwa keabsahan jual beli sangat ditentukan oleh adanya kesepakatan dan kerelaan para pihak tanpa adanya penipuan, tekanan, maupun manipulasi.

Kedua, Teori Maqāṣid al-Syarī'ah. *Maqāṣid al-Syarī'ah* merupakan salah satu teori penting dalam Hukum Ekonomi Syariah yang digunakan untuk memahami tujuan utama ditetapkannya hukum Islam. Secara etimologis, *maqāṣid* berasal dari kata *maqṣad* yang berarti tujuan atau maksud, sedangkan *syariah* berarti aturan atau ketentuan hukum yang ditetapkan Allah SWT bagi manusia. Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam dalam kehidupan manusia, baik dalam bidang ibadah maupun muamalah.

Menurut Imam al-Syathibi, *maqāṣid al-syarī'ah* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah kerusakan (*dar'u al-mafāṣid*) dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan tersebut diwujudkan melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).²³ Dalam konteks ekonomi Islam, perlindungan terhadap harta

²² HR. Ibnu Majah No. 2185.

²³ Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syarī'ah*.

menjadi prinsip yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan aktivitas transaksi dan pemenuhan hak-hak ekonomi masyarakat.

Landasan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa Islam menghendaki kemudahan, keadilan, dan kemaslahatan dalam setiap aturan hukum. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 185: "*Yurīdullāhu bikumul-yusra wa lā yurīdu bikumul-'usr.*" Yang artinya: "Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."²⁴ Ayat tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam diturunkan untuk memberikan kemanfaatan dan menghindarkan manusia dari kesulitan maupun kerugian. Prinsip ini menjadi dasar bahwa setiap transaksi ekonomi harus berjalan secara adil, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak.

Selain Al-Qur'an, konsep *maqāṣid* juga diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW: "*Lā ḍarar wa lā ḍirār.*" Yang Artinya: "Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan." Hadis tersebut menjadi kaidah penting dalam muamalah bahwa setiap bentuk transaksi harus menghindarkan kerugian, penipuan, maupun tindakan zalim yang dapat merusak hak pihak lain. Oleh karena itu, praktik ekonomi yang mengandung manipulasi, ketidakjelasan, dan eksploitasi bertentangan dengan tujuan syariah.

Dalam konstruksi hukum ekonomi syariah, *maqāṣid al-syarī'ah* berfungsi sebagai dasar filosofis untuk menilai apakah suatu praktik ekonomi tidak hanya

²⁴ QS. Al-Baqarah ayat 185

sah secara formal, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Menurut Jasser Auda, *maqāṣid* tidak cukup dipahami secara tekstual, tetapi harus dijadikan pendekatan dalam melihat dampak sosial, ekonomi, dan keadilan dari suatu hukum.²⁵ Dengan demikian, suatu akad yang secara formal memenuhi syarat belum tentu sesuai dengan *maqāṣid* apabila dalam praktiknya menimbulkan kerugian atau ketidakadilan bagi salah satu pihak.

Salah satu prinsip *maqāṣid* yang paling relevan dalam penelitian ini adalah *hifz al-mal* atau perlindungan terhadap harta. Prinsip ini menegaskan bahwa syariah wajib menjaga hak kepemilikan seseorang dari praktik pengambilan harta secara batil, penipuan, ketidakjelasan akad, maupun manipulasi dalam transaksi ekonomi. Perlindungan harta tidak hanya ditujukan kepada pembeli, tetapi juga kepada penjual agar tidak mengalami kerugian akibat praktik bisnis yang tidak transparan.

Dalam perspektif fiqh muamalah, perlindungan harta diwujudkan melalui kejelasan akad, kepastian harga, kejujuran dalam pengukuran, dan pelaksanaan kewajiban sesuai kesepakatan. Oleh karena itu, transaksi yang mengandung *gharar*, *tadlis*, maupun wanprestasi bertentangan dengan tujuan *maqāṣid* karena dapat merugikan hak ekonomi salah satu pihak.

Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki hubungan erat dengan akad dan jual beli. Dalam Islam, jual beli merupakan aktivitas muamalah yang dibolehkan

²⁵ Jasser Auda, *Maqāṣid al-Syarī'ah as Philosophy of Islamic Law*, London: IIIT, 2008.

selama dilakukan secara jujur dan adil. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 275: “*Wa aḥallallāhul-bai‘a wa ḥarramar-ribā.*” Yang Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”²⁶ Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam membolehkan transaksi ekonomi melalui mekanisme jual beli, tetapi harus dilaksanakan sesuai prinsip keadilan dan tidak mengandung unsur yang merugikan.

Rasulullah SAW juga menegaskan pentingnya kerelaan dan kejujuran dalam transaksi: “*Innamal-bai‘u ‘an tarāḍin.*” yang artinya: “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas dasar saling ridha.”²⁷ Hadis tersebut menunjukkan bahwa keabsahan jual beli tidak hanya ditentukan oleh adanya ijab dan qabul, tetapi juga oleh adanya kejelasan, kejujuran, dan kerelaan para pihak dalam menjalankan akad.

Dengan demikian, Teori Akad dan Teori *Maqāṣid al-Syarī‘ah* digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis praktik jual beli kayu jati gelondong di UD. Mutiara Jati Kulon Progo, baik dari aspek keabsahan akad maupun perlindungan harta dan keadilan dalam transaksi sesuai prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

²⁶ QS. Al-Baqarah ayat 275

²⁷ HR. Ibnu Majah No. 2185.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan studi kasus.²⁸ Penelitian dilakukan secara langsung di UD. Mutiara Jati Kulon Progo untuk memperoleh data empiris mengenai praktik jual beli kayu jati gelondong, meliputi akad, sistem pembayaran tempo, pengukuran kayu, dan peran makelar. Pendekatan studi kasus digunakan karena penelitian ini difokuskan pada satu objek tertentu sehingga memungkinkan analisis yang mendalam dan kontekstual dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.sekaligus menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis,²⁹ yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara faktual praktik jual beli kayu jati gelondong di UD. Mutiara Jati, kemudian menganalisisnya berdasarkan hukum ekonomi syariah. Penelitian tidak hanya mendeskripsikan proses transaksi yang terjadi di lapangan, tetapi juga menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam.

3. Pendekatan Penelitian

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2020

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris.³⁰ Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum Islam terkait akad dan jual beli berdasarkan dalil, teori fiqh muamalah, serta prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan untuk melihat praktik jual beli kayu jati gelondong di UD. Mutiara Jati.³¹ Dengan demikian, penelitian ini menggabungkan studi teori dan realitas praktik untuk menilai kesesuaiannya dengan hukum Islam.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di UD. Mutiara Jati, yang berlokasi di Dusun Mrunggi, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi tersebut dipilih karena UD. Mutiara Jati merupakan salah satu usaha yang melakukan praktik jual beli kayu jati gelondong dengan sistem transaksi langsung dan tidak langsung atau melalui perantara antara penjual dan pembeli, sehingga relevan untuk dikaji dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Pemilihan lokasi juga didasarkan atas adanya praktik transaksi mengenai sistem pembayaran pembeli yang terkadang tidak sesuai kesepakatan, penyusutan peukuran

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

³¹ Sidi Ahyar Wiraguna, “Eksplorasi Metode Penelitian dengan Pendekatan Normatif dan Empiris,” *Jurnal Lex*, Universitas Esa Unggul, 2021.

kayu dalam proses pengukuran ulang oleh pembeli serta peran makelar yang merugikan pihak penjual sehingga penting untuk dianalisis kesesuaiannya dengan prinsip jual beli dalam Islam.

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama di lapangan melalui proses wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam praktik jual beli kayu jati gelondong di UD. Mutiara Jati Kulon Progo. Informan dalam penelitian ini meliputi pemilik UD. Mutiara Jati, pembeli kayu jati gelondong, serta makelar atau perantara yang terlibat dalam transaksi jual beli kayu.

Adapun data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder tersebut meliputi buku-buku Hukum Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah, jurnal ilmiah, skripsi, peraturan perundang-undangan, fatwa, serta berbagai literatur lain yang relevan dengan praktik jual beli dan hukum Islam. Data sekunder digunakan untuk memperkuat analisis terhadap data primer yang diperoleh di lapangan.

6. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi sumber utama dalam analisis penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan akad dan jual beli, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kegiatan perdagangan dan transaksi bisnis.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.³² Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku Hukum Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, artikel akademik, skripsi, tesis, serta berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan praktik jual beli dan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi.

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Ke-19 (Jakarta: Rajawali Pers, 2019)

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.³³ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, indeks, serta sumber referensi lainnya yang membantu peneliti dalam memahami istilah dan konsep yang berkaitan dengan penelitian.

7. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data lapangan secara komprehensif terkait praktik jual beli kayu jati gelondong di UD. Mutiara Jati. Pertama, data dikumpulkan melalui observasi langsung, yaitu pengamatan terhadap proses transaksi mulai dari pengukuran kayu baik dari penjual dan pembeli, hingga metode pembayaran oleh pembeli. Observasi dilakukan agar peneliti memahami secara faktual kondisi dan kejadian nyata di lapangan tanpa bergantung pada keterangan lisan semata.³⁴ Selanjutnya, peneliti menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur yang dilaksanakan dengan pemilik UD. Mutiara Jati, pembeli kayu

³³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020)

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019.

gelondong, serta perantara atau makelar yang terlibat dalam jual beli kayu. Wawancara model ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi terarah namun tetap fleksibel untuk menggali data tambahan sesuai situasi dan kebutuhan penelitian.³⁵ Untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara, peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi berupa pengumpulan data pengukuran kayu, foto kegiatan, catatan pembayaran, dan dokumen lain yang mendukung penelitian. Teknik dokumentasi berfungsi sebagai bukti pelengkap yang memperkuat keabsahan data penelitian.³⁶

8. Teknik analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu dikumpulkan, kemudian diseleksi sesuai dengan fokus masalah penelitian. Selanjutnya, data dianalisis dengan cara mendeskripsikan kondisi nyata praktik jual beli kayu gelondong di UD. Mutiara Jati Kulon Progo dan membandingkannya dengan ketentuan hukum ekonomi syariah untuk mengetahui kesesuaiannya. Dengan metode

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

³⁶ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.

ini, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas terkait praktik jual beli tersebut dalam perspektif syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Adanya sistematika pembahasan bertujuan untuk merumuskan jalan pikiran dalam penelitian ini serta mempermudah para pembaca dalam memahami alur penulisan. Secara garis besar, sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab, yang setiap pembahasan memiliki sub-sub pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan untuk menjelaskan pembahasan secara sistematis dan menyeluruh yang menjadikan landasan mencari jawaban dari pokok masalah. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi gambaran umum UD. Mutiara Jati dan landasan teori yang digunakan dalam penelitian. Bab ini memaparkan sejarah usaha, mekanisme transaksi kayu termasuk pengukuran, pembayaran, dan peran makelar. Selain itu, bab ini membahas konsep dasar jual beli dalam hukum Islam, seperti rukun dan syarat akad, ketentuan mengenai gharar, tadlis, khiyar, dan wanprestasi. Di dalamnya juga dijelaskan kedudukan makelar dalam hukum Islam serta penerapan Maqāṣid al-Syarī'ah khususnya prinsip hifz al-mal sebagai dasar perlindungan hak dalam transaksi bisnis.

Bab ketiga menyajikan data lapangan mengenai praktik jual beli kayu di UD. Mutiara Jati. Bab ini menggambarkan praktik pengukuran kayu yang dapat berubah ketika dilakukan pengukuran ulang di lokasi pembeli, sehingga merugikan penjual. Selain itu, ditemukan adanya pembayaran secara tempo yang tidak sesuai kesepakatan waktu serta peran makelar yang tidak transparan dalam mengambil keuntungan. Seluruh temuan tersebut dipaparkan berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Bab keempat berisi analisis terhadap data lapangan berdasarkan hukum ekonomi syariah. Bab ini menilai keabsahan akad dengan melihat adanya unsur gharar dan tadlis dalam pengukuran kayu, wanprestasi pada pembayaran tempo, serta ketidakjelasan peran makelar. Analisis dilakukan menggunakan teori akad dan Maqāṣid al-Syarī'ah untuk menunjukkan bahwa praktik tersebut belum memenuhi prinsip keadilan dan perlindungan harta sebagaimana dianjurkan dalam hukum Islam.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menegaskan bahwa praktik jual beli kayu gelondong di UD. Mutiara Jati masih belum sepenuhnya sesuai prinsip hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, bab ini memberikan saran agar usaha memperjelas akad secara tertulis, menetapkan kesepakatan pengukuran sejak awal, mengatur pembayaran tempo secara lebih tegas, serta memperjelas kedudukan dan imbalan makelar agar sesuai ketentuan syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli kayu jati gelondong di UD. Mutiara Jati Kulon Progo dalam pelaksanaannya masih menghadapi beberapa permasalahan, khususnya terkait kejelasan akad, sistem pembayaran tempo, pengukuran kayu, dan peran makelar dalam transaksi. Akad pada umumnya dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis yang rinci, sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai objek transaksi, harga, serta hak dan kewajiban para pihak. Selain itu, ditemukan adanya keterlambatan pembayaran tempo oleh pembeli, perubahan hasil pengukuran kayu secara sepihak setelah barang diterima, serta keterlibatan makelar yang kurang transparan dalam pengambilan keuntungan. Kondisi tersebut menyebabkan pihak penjual berada pada posisi yang dirugikan dalam transaksi jual beli kayu jati gelondong.
2. Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik jual beli kayu jati gelondong di UD. Mutiara Jati belum sepenuhnya memenuhi prinsip syariah karena mengandung unsur gharar, wanprestasi, dan ketidakjelasan peran perantara. Praktik pengukuran ulang yang mengubah nilai transaksi

secara sepihak bertentangan dengan prinsip kejelasan objek akad dan larangan gharar dalam fiqh muamalah. Keterlambatan pembayaran tempo juga menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kewajiban akad (wanprestasi), sedangkan ketidakjelasan tugas dan keuntungan makelar bertentangan dengan prinsip amanah, kejujuran, dan keadilan dalam muamalah. Dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, praktik tersebut belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan harta (hifz al-mal) dan belum mampu mewujudkan kemaslahatan secara adil bagi seluruh pihak dalam transaksi.

3. Solusi terhadap permasalahan praktik jual beli kayu jati gelondong di UD.

Mutiara Jati menurut prinsip Hukum Ekonomi Syariah adalah perlunya perbaikan sistem transaksi melalui akad tertulis yang jelas dan rinci, meliputi ketentuan harga, volume kayu, metode pengukuran, sistem pembayaran, serta hak dan kewajiban para pihak. Selain itu, sistem pembayaran tempo perlu diatur dengan batas waktu yang tegas disertai kesepakatan penyelesaian apabila terjadi keterlambatan pembayaran.

Proses pengukuran kayu juga harus dilakukan secara transparan dan disepakati sejak awal guna menghindari perselisihan. Adapun peran makelar perlu dijelaskan secara terbuka dalam akad, termasuk tugas, tanggung jawab, dan besaran ujah yang diterima agar sesuai dengan prinsip amanah dan keadilan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

B. Saran

Berdasarkan simpulan penelitian mengenai praktik jual beli kayu jati gelondong di UD. Mutiara Jati Kulon Progo, penulis memberikan beberapa saran sebagai bentuk kritik, masukan, serta rekomendasi perbaikan agar praktik transaksi ke depan lebih sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan mencerminkan keadilan bagi seluruh pihak.

1. Bagi UD. Mutiara Jati, disarankan untuk menyusun dan menerapkan akad tertulis yang lebih jelas, rinci, dan terstruktur, mencakup ketentuan harga, volume kayu, metode pengukuran, sistem pembayaran, serta hak dan kewajiban para pihak. Kejelasan akad diharapkan dapat meminimalisasi potensi sengketa, menghindari unsur gharar, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pihak penjual.
2. Dalam hal sistem pembayaran tempo, penulis menyarankan agar pihak usaha menetapkan batas waktu pembayaran yang tegas dan disertai mekanisme pengawasan yang lebih disiplin. Diperlukan pula kesepakatan awal mengenai konsekuensi keterlambatan pembayaran yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, seperti pemberian sanksi non-profit atau mekanisme penyelesaian secara musyawarah. Langkah ini bertujuan untuk mencegah terjadinya wanprestasi dan menjaga stabilitas keuangan usaha.
3. Terkait proses pengukuran kayu, disarankan agar metode pengukuran ditetapkan secara baku dan disepakati sejak awal transaksi, serta dilakukan

secara transparan dan disaksikan oleh kedua belah pihak. Apabila diperlukan, penggunaan standar ukur yang seragam atau dokumentasi tertulis hasil pengukuran dapat diterapkan untuk menghindari manipulasi data dan memastikan keadilan dalam penentuan harga.

4. Mengenai peran makelar atau perantara, disarankan agar kedudukan, tugas, serta besaran imbalan (*ujrah*) makelar ditentukan secara jelas dalam akad sejak awal transaksi. Makelar diharapkan menjalankan perannya secara amanah, jujur, dan netral tanpa mengambil keuntungan tersembunyi yang dapat merugikan salah satu pihak. Pengaturan yang jelas mengenai peran makelar diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan mencegah praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah.
5. Bagi para pelaku usaha kayu secara umum, disarankan untuk meningkatkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik muamalah, khususnya terkait kejelasan akad, larangan gharar dan tadlis, kewajiban menepati janji, serta pentingnya perlindungan harta (*hifz al-mal*). Peningkatan literasi hukum syariah diharapkan dapat mendorong terciptanya praktik bisnis yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.
6. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan cakupan yang lebih luas, baik dari sisi objek usaha, wilayah penelitian, maupun pendekatan metodologis, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dalam pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah di sektor perdagangan komoditas.

Demikian kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat serta menjadi referensi dalam pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah. Semoga praktik jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah dapat mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan keberkahan bagi seluruh pihak.



DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. QS. al-Baqarah (2): 185. <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/185>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. QS. al-Baqarah (2): 275. <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/275>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. QS. al-Baqarah (2): 282. <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/282>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. QS. al-Mā'idah (5): 1. <https://quran.kemenag.go.id/surah/5/1>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. QS. al-Anfāl (8): 60. (Tambahan). <https://quran.kemenag.go.id/surah/8/60>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. QS. al-Isrā' (17): 35. (Tambahan). <https://quran.kemenag.go.id/surah/17/35>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. QS. an-Nahl (16): 90. (Tambahan). <https://quran.kemenag.go.id/surah/16/90>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. QS. an-Nisā' (4): 29. (Tambahan). <https://quran.kemenag.go.id/surah/4/29>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. QS. al-Muthaffifin (83): 1–3. (Tambahan). <https://quran.kemenag.go.id/surah/83/1>

HADIS

Al-Bukhari, Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr. <https://sunnah.com/bukhari>

Al-Bukhari. *Sahih al-Bukhari*. Kitab al-Buyu', Hadis No. 2079. <https://sunnah.com/bukhari/43>

Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'ats. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi. <https://sunnah.com/abudawud>

Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Kitab al-Tijarat, Hadis No. 2185. <https://sunnah.com/ibnmajah/13>

Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar al-Fikr. <https://sunnah.com/ibnmajah>

Muslim bin al-Hajjaj. *Sahih Muslim*. Kitab al-Buyu', Hadis No. 1513. <https://sunnah.com/muslim/22>

Muslim bin al-Hajjaj. *Sahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr. <https://sunnah.com/muslim>

At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. *Sunan at-Tirmidzi*. (Tambahan). Beirut: Dar al-Gharb al-Islami. <https://sunnah.com/tirmidzi>

BUKU

Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Juz I. Cet. I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993. <https://shamela.ws/book/9605>

Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Juz IV. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989. <https://shamela.ws/book/21768>

- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Juz IV. Damaskus: Dar al-Fikr, 2005. <https://shamela.ws/book/21768>
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2020
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001. <https://lppm.tazkia.ac.id/publikasi/bank-syariah-dari-teori-ke-praktik>
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001. <https://lppm.tazkia.ac.id/publikasi/bank-syariah-dari-teori-ke-praktik>
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015. <https://ejournal.areai.or.id/index.php/JIESA/article/view/963>
- Auda, Jasser. *Maqāṣid al-Syarī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010. <https://onesearch.id/Record/IOS4100.slims-17490>
- Harbari, Ahmad. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007. https://perpus.syariah.uinsaid.ac.id/index.php?p=show_detail&id=480&keywords=
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2016. https://perpus.syariah.uinsaid.ac.id/index.php?p=show_detail&id=480&keywords=
- Huda, Nurul. *Ekonomi Syariah Dinamis*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Huda, Nurul dan Mohammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010. https://books.google.co.id/books/about/Lembaga_Keuangan_Islam.html?id=mo9ADwAAQBAJ&redir_esc=y

- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
<https://id.scribd.com/document/354157209/Metodologi-Penelitian-Kualitatif-Edisi-Revisi>
- Karim, Adiwarmarman A. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
https://books.google.co.id/books/about/Ekonomi_Mikro_Islami_Edisi_Kelima.html?id=Wj8N0AEACAAJ&redir_esc=y
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
https://books.google.co.id/books/about/Hukum_ekonomi_syariah_di_Indonesia.html?id=QS4UywAACAAJ&redir_esc=y
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013.
https://books.google.co.id/books/about/Fiqh_Muamalat.html?id=qCuAEAAAQBAJ&redir_esc=y
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*. Cet. XIV. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Rahman, Afzarul. *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995
https://opac.iainponorogo.ac.id/index.php?p=show_detail&id=533
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh us-Sunnah*. Kairo: Dar al-Hadith, 2004.
https://archive.org/details/fiqh-us-sunnah_202512
- Sahroni, Oni dan Adiwarmarman Karim. *Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
<https://www.rajagrafindo.co.id/produk/maqashid-bisnis-dan-keuangan-islam/>
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2020
<https://anyflip.com/xobw/rfpq/basic>

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019. <https://id.scribd.com/document/703487690/Sugiyono-2019>
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014. <https://www.rajagrafindo.co.id/produk/fiqh-muamalah-membahas-ekonomi-islam/>
- Syaodih Sukmadinata, Nana. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016. <https://id.scribd.com/document/355303977/Metode-Metode-Penelitian-Pendidikan>

SKRIPSI

- Alex, Muhammad, Syaiful Ma'ruf, dan Anang Wahyu Eko S. *Praktik Jual Beli Kayu Gelondongan di UD. Sumber Rejeki Tegalombo Kabupaten Pacitan Ditinjau dari Ekonomi Islam*. Skripsi, 2024.
- Astuti, Nining. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pohon di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan*. Skripsi. Fakultas Syariah, STAIN Ponorogo, 2016.
- Nurkholis, Muhammad. *Tinjauan Fiqh Terhadap Praktik Jual Beli Kayu Jati Gelondongan di UD. Jati Kusuma Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*. Skripsi. Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2017.
- Salsabilla, Sherly Nur, dan Aristoni. *Kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam Penyelesaian Wanprestasi Praktik Jual Beli Kayu Jati Secara Kredit pada Usaha Dagang Berkah Jati Mlonggo Jepara*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN Kudus, 2023 <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/search/authors/view?firstName=Sherly&middleName=Nur&lastName=Salsabilla&affiliation=Institut%20Agama%20Islam%20Negeri%20Kudus&country=ID>

JURNAL ILMIAH

- Ahyar Wiraguna, Sidi. “Eksplorasi Metode Penelitian dengan Pendekatan Normatif dan Empiris.” *Jurnal Lex*, Universitas Esa Unggul, 2021.
<https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/8801>
- Alex, Muhammad, dkk. “Praktik Jual Beli Kayu Gelondongan Ditinjau dari Ekonomi Islam.” *Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2020).
- Farhana, Nabila. “Implementasi Maqāsid Syariah pada Asuransi Syariah di Indonesia.” *JEI*, 2023.
<https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/12305>
- Fahrudin. “Nalar Konstruktif Maqasid Syariah.” *Al-Ahkam* 6, no. 1 (2021).
<https://jurnal.hukumonline.com/a/62e4d33deb807fcafea808e9/nalar-konstruktif-maqashid-syariah-dalam-studi-hukum-islam-sebuah-studi-pengantar-dalam-ilmu-maqashid-syariah>
- Melina, Ficha dan Hendra Eka Saputra. “Samsarah dalam Fiqh Muamalah Kontemporer.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2021).
<https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat/article/view/9662>
- Melina, Ficha dan Hendra Eka Saputra. “Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer tentang Badan Perantara (Samsārah) dan Jual Beli Lelang (Bay‘ al-Muzayadah).” *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2022.
<https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat/article/view/9662>
- Rahmi, Cinta, dkk. “Penerapan Maqasid Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah RDS*, 2023.
<https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat/article/view/26757>
- Rudiansyah. “Gharar dalam Transaksi Ekonomi Islam.” *Al-Huquq: Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2020).
<https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/2150729>
- Tiaranissa, Halla & Nailatul Fitriah. “Implementasi Maqasid Syariah dalam Regulasi dan Kebijakan Ekonomi Islam di Indonesia.” *Maslahah*, 2023
<https://journal.staiypiqbaubau.ac.id/index.php/Maslahah/article/view/2539>

DOKUMEN PEMERINTAH

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo. Kabupaten Kulon Progo dalam Angka. Yogyakarta: BPS, 2023. <https://kulonprogokab.bps.go.id/id>

Dumanauw, Mengenal Kayu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Jakarta: Kanisius, 2001
<https://onesearch.id/Record/IOS2862.UNMAL000000000014910/Description>

DSN-MUI, *Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*
<https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/murabahah>

DSN-MUI. *Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.*
<https://www.santrinabawi.id/2023/01/fatwa-dsn-mui-sanksi-menunda-pembayaran.htm>

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).* <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-2-tahun-2008/detail>

Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Transliterasi Arab-Latin (No. 158/1987).* <https://jdih.kemenag.go.id/>

Pemerintah Kalurahan Sendangsari. *Profil Kalurahan Sendangsari, 2023.*
<https://sendangsari.id/>

WAWANCARA

Riyanto, Ribut. Wawancara. Pemilik UD. Mutiara Jati, Pengasih, Kulon Progo, 28 September 2025.

Wawancara dengan salah satu Pembeli Kayu Jati, Batealit, Jepara, 6 Desember 2025.